BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan Kegiatan Berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan sarana pengawasan dan pengendalian Kegiatan Berusaha dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, nilai luhur budaya Daerah, dan harmoni kehidupan masyarakat di Daerah;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan di daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus ditetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur perizinan berusaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
6. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Kegiatan Berusaha adalah kegiatan yang memerlukan Perizinan Berusaha.
8. Kegiatan Nonberusaha adalah kegiatan yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

22. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha dan Non Berusaha termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. asas kepastian hukum;
b. asas profesionalitas;
c. asas keberlanjutan;
d. asas tertib penyelenggaraan negara; dan
e. asas partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk:

a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha; dan
b. tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah untuk:

a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Kegiatan Berusaha di Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
b. menyederhanakan pengaturan bidang Perizinan Berusaha di Daerah:
c. memberikan pedoman bagi pelaksana pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah agar tercapai pelayanan perizinan yang adil, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;

d. menunjang Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha di Daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah;
e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pemberian kemudahan Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha di Daerah; dan
f. menjamin kelestarian lingkungan hidup, nilai-nilai luhur Daerah, dan harmoni kehidupan masyarakat di Daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2) Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pendelegasian kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
d. Perizinan Berusaha lainnya.

Pasal 7

(1) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan Nonberusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rendah;
   b. menengah rendah;
   c. menengah tinggi; dan
   d. tinggi.

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain :
   a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b. persetujuan lingkungan; dan
   c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pertanian;
   c. lingkungan hidup dan kehutanan;
   d. energi dan sumber daya mineral;
   e. ketenaganukliran;
   f. perindustrian;
   g. perdagangan;
   h. pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
   i. transportasi;
   j. kesehatan, obat dan makanan;
   k. pendidikan dan kebudayaan;
   l. pariwisata;
   m. keagamaan;
   n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
   o. pertahanan dan keamanan; dan
   p. ketenagakerjaan.

(6) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d) dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :

a. manajemen penyelenggaraan;
b. sarana dan prasarana;
c. sumber daya manusia aparatur;
d. tata hubungan kerja; dan
e. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pengintegrasian PTSP dan melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. Perangkat Daerah;
   b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
   c. badan hukum publik.

(3) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelaksanaan pelayanan;
   b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
   c. pengelolaan informasi;
   d. penyuluhan kepada masyarakat;
   e. pelayanan konsultasi; dan
   f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 13

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 14

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 15

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan:

a. pelayanan berbantuan; dan/atau
b. pelayanan bergerak.

Pasal 16

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Pelaku Usaha.
(2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 17

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak dipungut biaya

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
    a. menerima dan memberikan tanda terima;
    b. memeriksa kelengkapan dokumen;
    c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
    d. menelaah dan menanggapi;

e. menatausahakan;
f. melaporkan hasil; dan
g. memantau dan mengevaluasi.

(2) Selain pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga melayani pengaduan masyarakat terkait perizinan berusaha yang disampaikan di luar Sistem OSS.

(3) Ketentuan lebih lanjut Pengelolaan pengaduan masyarakat diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 19

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
b. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

(3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan di luar Sistem OSS.

(4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan dan memberikan informasi minimal mengenai:
a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 20

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai :
   a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
   b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
   c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
   d. waktu dan tempat pelayanan; dan
   e. tingkat risiko kegiatan usaha.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
   a. media elektronik;
   b. media cetak; dan/atau
   c. pertemuan.
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 21

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e paling sedikit meliputi:
   a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
   b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
   c. pendampingan teknis.
(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. ruang konsultasi yang disediakan;
   b. daring; atau
   c. saluran telekomunikasi.
(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Pasal 22

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
   a. koneksi internet;
   b. pusat data dan *server* aplikasi;
   c. telepon pintar;
   d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
   e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
   f. mobil pelayanan bergerak;
   g. perangkat komputer;
   h. ruang konsultasi; dan
   i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 24

(1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.

(3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat mengikutsertakan ASN di Kapanewon atau Pamong Kalurahan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di Kapanewon atau Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Tata Hubungan Kerja

Pasal 26

(1) Tata hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

(2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:

a. verifikasi Perizinan Berusaha;
b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;

d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah Kapanewon atau Kalurahan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
(2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. pengawasan;
    b. pembinaan;
    c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
    d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
    e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.

(4) Dalam hal ditemukan pelanggaran dari hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan pengawasan sektor melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan dan tata ruang;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika;

g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan;
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian;
k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan;
m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam; dan
o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.

(2) Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bantul;
b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidentil;
c. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
e. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan(BAP);
f. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan;
g. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.

(3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan Kegiatan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rutin; dan
   b. insidental.

Pasal 32

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
   a. laporan Pelaku Usaha; dan
   b. inspeksi lapangan.

(2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
   a. standar pelaksanaan usaha; dan
   b. perkembangan kegiatan usaha.

(3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
   a. kunjungan fisik; atau
   b. virtual.

(4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
   b. pengujian; dan/atau
   c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 33

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
   a. inspeksi lapangan; atau

b. virtual.

Pasal 34

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.

(2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
   b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
   c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
   d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. kewajiban atas penyampaian laporan, pemberian fasilitas, insentif penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 35

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal 36

Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan:

a. penyuluhan;
b. sosialisasi; dan
c. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 37

(1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
    b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
(3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 kepada Pelaku UMK.

Pasal 39

(1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa :
    a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
    b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku UMK.
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
(4) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima

Penyelesaian Permasalahan

dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 40

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 41

(1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
    b. rencana dan realisasi investasi; dan
    c. kendala dan solusi.

Pasal 42

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. inventarisasi data;
c. evaluasi kinerja;
d. penyusunan laporan; dan
e. penyampaian kepada Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berasal dari

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
(2) Dalam hal rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi belum ditetapkan, penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat menggunakan dasar dokumen kajian Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 45

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Segala bentuk perizinan telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 14);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri Nomor 16);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 105);

9. Peraturan Daerah Kabupaaten Bantul Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 106):
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( )

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pedoman baru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu dilakukan dengan:

a. berbasis risiko;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka dilakukan tindak lanjut pengaturan di Kabupaten Bantul dalam bentuk Peraturan Daerah, yang didalamnya mengakomodir ketentuan terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat paling sedikit mengenai : kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal di Daerah" antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "badan hukum publik" antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang di maksud dengan di luar Sistem OSS adalah pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui telepon, email, website, dan/atau meja pengaduan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan interaktif adalah koordinasi 2 arah secara aktif sesuai kewenangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendampingan hukum" adalah pendampingan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelaksanaan proses perizinan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" antara lain Pelaku Usaha yang tidak memiliki fasilitas/alat dalam mengakses Sistem OSS.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah Kapanewon dan Kalurahan" meliputi kegiatan pendampingan bagi Pelaku Usaha perorangan skala mikro dan kecil

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah Tindakan yang bersifat membantu Pelaku Usaha dalam hal terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dalam Sistem OSS.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR